

Analisis KR Menjual Kewenangan

Prof Dr Wahyudi Kumorotomo



DALAM sebuah forum, seorang polisi keberatan jika pungutan liar (pungli) yang diperoleh petugas lalu-lintas masuk kategori korupsi. Menurutnya, karena tindakan itu tidak merugikan keuangan negara. Bahkan pelanggar mengatakan ikhlas memberikannya kepada Pak Polisi. Ini menunjukkan salah-kaprah dalam penafsiran bahwa seorang pejabat publik boleh menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Dan itu jelas-jelas merupakan tindak-pidana korupsi.

Di kesempatan yang lain, seorang pejabat Bappeda mempertanyakan mengapa Bupati yang memborong tanah untuk calon bandara di Loa Kulu, Kaltim, terkena delik korupsi walaupun menggunakan uang miliknya sendiri? Dari segi etika maupun hukum, tindakan memborong tanah untuk dijual kembali kepada Pemda dengan harga tinggi, jelas merupakan tindakan korupsi. Karena memanfaatkan otoritasnya untuk keuntungan pribadi.

Kebiasaan, justifikasi personal, pembenaran sikap atau toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan seperti dalam contoh-contoh ini merupakan penyebab pokok masih banyaknya korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Dalam dua pekan terakhir, sudah ada dua menteri yang ditetapkan KPK sebagai tersangka :

*** Bersambung hal 6 kol 1**